**MENCARI KEADILAN MELALUI UPAYA HUKUM PRAPERADILAN**

**DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA**

**Oleh:**

**Sahat Maruli Tua Situmeang**

**Abstrak**

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lembaga Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Praperadilan dalam upaya pencarian keadilan atas penahanan tersangka masih jauh dari apa yang diharapkan tersangka, karena hukum acara atau hukum pidana formil telah mengatur bahwa hakim Praperadilan bersifat tunggal sehingga tidak jarang dalam keputusan-keputusannya cenderung mengandung unsur-unsur subjektif, sehingga merugikan pihak-pihak pencari keadilan karena atas putusan-putusannya tersebut dianggap telah banyak mengesampingkan apa yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hukum-hukum bagi hakim Praperadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon Praperadilan.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan *yuridis normatif* yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis *yuridis kualitatif*, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian adalah Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai negara hukum yang dicantumkan dalam konstitusi negara, tidak akan bermakna apabila tidak diwujudkan dalam kenyataan. Dalam prakteknya, sering ditemukan upaya hukum melalui Praperadilan yang diajukan oleh tersangka/keluarga tersangka ditolak oleh hakim Praperadilan, sehingga dalam tataran praktek upaya Praperadilan yang diajukan oleh tersangka/keluarga tersangka tidak lebih 5% (lima persen) yang dikabulkan oleh hakim Praperadilan, sedangkan 95% (sembilan puluh lima persen) ditolak. Praperadilan yang tersedia dalam KUHAP dirasakan sudah tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan tersangka/keluarga tersangka. Dalam hal ini, Praperadilan harus tetap dipertahankan dengan hakim yang tidak bersifat tunggal, kedepannya Praperadilan harus bersifat hakim *ad hoc* yang terdiri dari hakim karier, akademisi, dan praktisi sehingga diharapkan oleh para pencari keadilan untuk tersangka/keluarga tersangka secara benar-benar terwujud melalui putusan-putusan hakim *ad hoc* dapt secara objektif dengan mempetimbangkan berbagai macam aspek.

Kata Kunci: Mencari Keadilan, Praperadilan, Negara Hukum Pancasila.

**Abstrack**

*Indonesia is a constitutional state based on Pancasila and the 1945 Constitution that upholds human rights and which guarantees all citizens equal before the law and government and shall abide by the law and the government without any exception. Pretrial institution since it was originally intended as a legal means that can be used to file claims by the suspect, the victim, investigators, prosecutors and interested third parties on the implementation of the law enforcement authorities. Pretrial in the search for justice for the detention of suspects are still far from what is expected of suspects, because procedural law or criminal law formal has been set that the judge pretrial is single so it is not uncommon in these decisions tend to contain elements of subjective, thus harming the parties search justice for over its decisions are considered to have many put aside what should be the basis for consideration of the laws of the pretrial judges based on the evidence submitted by the applicant Pretrial.*

*Specifications of this research was done by normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, and then arranged in a systematic, comprehensive and integrated to achieve clarity issues to be discussed.*

*The results showed that Indonesia is a country of law, as stated in Article 1 (3) of the 1945 Constitution, the rule of law enshrined in the state constitution, would not be meaningful if it is not realized in reality. In practice, it is often found to remedy through Pretrial submitted by the suspect/suspect's family denied by the judge pretrial, so the level of practice attempts Pretrial submitted by the suspect / suspect's family is not more than 5% (five per cent) have been granted by the judge Pretrial, whereas 95 % (ninety five percent) declined. Pretrial provided in the Criminal Code is felt could no longer satisfy the justice of the suspect/suspect's family. In this case, the pretrial must be retained by the judge who is not a single, future Pretrial should be ad hoc judges consists of career judges, academics, and practitioners so that expected by those seeking justice for the suspect/suspect’s family are really materialized through decisions judge ad hoc judge objectively paying particular attention to various aspects*.

Keyword: Seeking Justice , Pretrial , State of Law Pancasila .

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata (Kusnardi, 1987:27). Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Negara hukum lahir dari reaksi terhadap pemerintah yang absolut yang tidak menghargai eksistensi hak asasi manusia (HAM). Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum adalah negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri (Mashudi, 2011:32). Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum, dimana negara menjamin keadilan bagi warganya. Menurut negara hukum, keadilan itu dihadapkan dan diperoleh dari bentuk penerapan hukum yang layak, oleh karena itu tidak mengherankan bila rakyat Indonesia berpendapat bahwa tugas paling penting dan paling mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dewasa ini adalah meningkatkan keadilan dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia (HAM) dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum (Hadjon, 1987:71). Dalam hal ini, walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Perlu disadari bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi/pejabat negara. Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik, aparat penuntut umum, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana (Muladi dan Arief, 2001:4).

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (huruf a KUHAP). Oleh karena itu, penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya UUD 1945 harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila termasuk dalam menciptakan peraturan-peraturannya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Soeparman, 2009:8-9). Dalam hal ini, KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. KUHAP merupakan peraturan yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya (Mulyadi, 1996:4).

Hukum dan kehidupan manusia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini jugalah yang diungkapkan oleh Cicero sebagai “*ubi societas ibi ius*”, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (Prints, 1989:1). Setiap manusia pasti mempunyai kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi (Mertokusumo, 1999:1). Mengingat akan banyaknya kepentingan maka tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan (Mertokusumo, 1999:3). Hukum mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tidak adanya penegakan hukum akan menghambat terwujudnya masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam implementasinya penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa negara belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum secara merata bagi seluruh warga negaranya, karena masih adanya tebang pilih dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan. Dari pembaharuan yang dilakukan dalam KUHAP terlihat adanya perhatian dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, karena hukum acara pidana bertujuan untuk:

1. Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
2. Mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
3. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana (Loqman, 1990:7-8).

Konsep Prapradilan di Indonesia terinspirasi oleh hakim komisaris di negara Eropa. Pada dasarnya permohonan Praperadilan diajukan kepada pengadilan, bilamana ada hak-hak yang dilanggar. Hak untuk mengajukan Praperadilan dimiliki oleh tersangka atau korban, keluarganya, atau pihak lain yang diberi kuasa, penyidik dan penuntut umum, serta pihak ketiga. Perkara yang dapat dimohonkan Praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menempatkan harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan HAM.

Pelaksanaan KUHAP telah disebutkan bahwa fungsi Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, dimana pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak manusia mengingat dalam KUHAP juga telah memegang sebuah asas praduga tak bersalah (*prosumption of innocence*) yang pada intinya mengemukakan tiada seorang pun yang dapat dinyatakan bersalah selama tidak ada keputusan tetap dari sebuah persidangan pengadilan. Perubahan yang terjadi dalam struktur hukum terutama dengan dibentuknya sebuah lembaga baru otomatis membawa pengaruh bagi kondisi sosial dengan bergesernya pola berfikir dan tingkah laku dalam masyarakat, ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of sosial control*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial engineering*) (Soekanto, 1973:58).

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum disini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimanai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif yaitu tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan aparat penegak hukum. Maksud dan tujuan diadakannya Lembaga Praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP dengan tujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Sebab setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan HAM.

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum. Peran penasehat hukum sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dan dalam proses peradilan. Permasalahan yang sering muncul adalah adanya perlakuan yang sewenang-wenang dari penegak hukum terhadap seseorang yang berkedudukan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tersangka seringkali diperlakukan dengan perlakuan yang bertentangan dengan HAM dan sering pula terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Berdasarkan asas tersebut, telah jelas bahwa seseorang yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Aspek yuridis mengenai Praperadilan diatur dalam KUHAP, Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, yaitu mengenai:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Substansi KUHAP berkaitan erat dengan bagaimana negara menghormati dan memenuhi hak asasi setiap orang yang dijadikan sebagai tersangka (Ali, 2015:1). Menurut KUHAP pihak yang dapat dimohonkan dalam Praperadilan antara lain penyidik. Praperadilan merupakan sebuah upaya penjaminan HAM yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses hukum. Sebagai upaya pengawasan horizontal Praperadilan merupakan sebuah proses yang penting guna meminimalisir pelanggaran hak dasar warga negara. Praperadilan merupakan upaya yang dilakukan dan diatur undang-undang sebagai sarana pengawasan agar tidak terjadi kesalahan baik dalam penangkapan, penahanan, maupun penuntutan. Seseorang yang masuk dalam sistem peradilan ada dua kemungkinan yakni akan dijatuhi pidana atau tidak dijatuhi pidana. Pidana merupakan sebuah bentuk penjeraan dan penghukuman berupa penjatuhan sesuatu yang sifatnya menyakitkan (menimbulkan nestapa). Seseorang yang dijatuhi pidana berarti orang tersebut telah ditimpakan nestapa oleh negara.

Lembaga Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Dengan adanya lembaga Praperadilan ini maka setiap tindakan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan upaya paksa dapat dikontrol. Upaya hukum Praperadilan dalam mewujudkan perlindungan hak tersangka yang berkeadilan, akan tetapi dalam praktiknya di pengadilan dengan mengkaji faktor penyebab sangatlah sulit untuk dapat terealisasi sebagai salah satu upaya dalam menyaring (*filter*) bagi penyidik tepat. Permohonan Praperadilan oleh pihak ketiga dalam pelaksanaanya masih banyak kendala yang dihadapi baik dari segi substansinya (peraturannya), segi struktur (mekanisme kerja institusi yang terlibat), maupun segi *culture* yaitu menyangkut budaya aparat penegak hukum dan masyarakatnya.

Praperadilan adalah upaya hukum dari tersangka/keluarga tersangka yang dimohonkan melalui pengadilan atas diskresi penyidik yang menggunakan upaya paksa berdasarkan kewenangannya untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Praperadilan telah disediakan dan diatur dalam KUHAP dengan tujuan untuk memberikan jaminan fundamental terhadap HAM, khususnya hak kemerdekaan seseorang. Praperadilan dalam upaya pencarian keadilan atas penahanan tersangka masih jauh dari apa yang diharapkan tersangka, karena hukum acara atau hukum pidana formil telah mengatur bahwa hakim Praperadilan bersifat tunggal sehingga tidak jarang dalam keputusan-keputusannya cenderung mengandung unsur-unsur subjektif, sehingga merugikan pihak-pihak pencari keadilan karena atas putusan-putusannya tersebut dianggap telah banyak mengesampingkan apa yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hukum-hukum bagi hakim Praperadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon Praperadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini tidaklah mengherankan bahwa upaya hukum melalui Praperadilan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP pada saat ini yang dapat diajukan atau dimohonkan oleh tersangka/keluarga tersangka sebagian besar ditolak oleh hakim Praperadilan, sehingga upaya Praperadilan yang diajukan oleh tersangka/keluarga tersangka yang terjadi dalam tataran praktek tidak lebih dari 5% (lima persen) saja yang dikabulkan oleh hakim Praperadilan, sedangkan 95% (sembilan puluh lima persen) upaya hukum Praperadilan yang diajukan oleh tersangka/keluarga tersangka ditolak oleh hakim Praperadilan.

1. **Identifikasi Masalah**
2. Bagaimana Praperadilan sebagai upaya hukum bagi tersangka/keluarga tersangka dalam perspektif negara hukum Pancasila?
3. Bagaimana Praperadilan sebagai upaya hukum bagi tersangka/keluarga tersangka dapat mencerminkan keadilan?
4. **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka penelitian mengenai mencari keadilan melalui Praperadilan sebagai upaya hukum dalam perspektif negara hukum Pancasila, menggunakan metode penelitian sebagai berikut: jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar-fenomena yang diteliti (Nazir, 1999:63-64). Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan mencari keadilan melalui Praperadilan sebagai upaya hukum dalam perspektif negara hukum Pancasila. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar atau norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Soemitro, 1990:11). Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan historis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif. Berkaitan dengan topik penelitian ini, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan mencari keadilan melalui Praperadilan sebagai upaya hukum dalam perspektif negara hukum Pancasila.

1. **MENCARI KEADILAN MELALUI PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA**
2. **Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka/Keluarga Tersangka Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila**

Konsep negara hukum di Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan juga telah diatur dalam setiap UUD dan konstitusi namun konsep negara hukum itu sendiri bukanlah asli dari bangsa Indonesia. Konsep negara hukum merupakan produk yang di impor atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*) yang di adopsi dan di transplantasi lewat politik konkordansi kolonial Belanda (Rahardjo, 2009:vii). Meskipun konsep negara hukum Indonesia merupakan adopsi dan transplantasi dari negara lain, namun konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum bangsa lain. Negara hukum Indonesia lahir bukan sebagai reaksi dari kaum liberalis terhadap pemerintahan absolut, melainkan atas keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan negara dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati (Aramunadi dan Sunarto, 1990:106). Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya di dasarkan pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah:

“Untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh” (Sidharta, 2000:190).

Konsep negara hukum Pancasila menjadi landasan konsep dan dasar kebijakan hukum. Teori negara hukum merupakan salah satu konsekuensi dari dipilihnya asas negara berdasarkan atas hukum sebagaimana tersirat dalam jiwa atau falsafah bangsa Indonesia dan UUD 1945 tentang tujuan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang dianut oleh masyarakat suatu negara. Identitas negara hukum Indonesia bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi terbuka memiliki elestisitas dalam penerapannya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Meskipun demikian elastisitas tersebut tidak boleh bertentangan sekaligus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan dan nilai-nilai etis relegius yang hidup dalam masyarakat. Menurut Padmo Wahjono, menelaah negara hukum Pancasila dengan bertitik tolak dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945, yang diutamakan dalam asas kekeluargaan adalah rakyat banyak dan harkat dan martabat manusia dihargai (Wahjono, 1982:17).

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen-elemen hukum yang saling berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup terkecil yaitu desa sampai lingkup terbesar adalah negara. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsure pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya. Ciri berikutnya dari negara hukum Pancasila menurut Oemar Senoadji, adalah tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara, karena agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis, dan tidak boleh terjadi pemisahan agama dan negara, baik secara mutlak maupun secara nisbi karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Adji, 1985:35). Sedangkan negara hukum menurut Sudargo Gautama, menyatakan:

“.... dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Menurut konsepsi negara hukum kita sebaliknya dapat disaksikan suatu ketertiban hukum, di dalam mana nampak suatu “*voorzeinbaarheid*” dalam hubungan perseorangan dengan pemerintahnya” (Gautama, 1983:3-17).

Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhahan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani dan dalam pembaharuan hukum yang terus menerus tersebut, Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai. Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termaktub UUD 1945. Menurut Sjachran Basah, menyebut istilah negara hukum Indonesia dengan sebutan negara hukum berdasarkan Pancasila. Pemaknaan konsep negara hukum berdasarkan Pancasila menurut Sjachran, adalah:

“Didasarkan pada analisis penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan, dimana terdapat suatu jaminan bahwa tindakan-tindakan pemerintah tidak melanggar hak dan kewajiban asasi manusia, serta adanya suatu keseimbangan antara kepentingan negara yang mewakili kepentingan umum dengan kepentingan rakyat (perorangan), sehingga apabila terjadi sengketa (*dispute*) antara pemerintah dengan rakyat terdapat suatu jaminan pengayoman hukum berdasarkan Pancasila” (Basah, 1997:3-4).

Sejatinya konsep negara hukum bagi negara Indonesia, adalah berdasarkan ideologi Pancasila yang substansinya antara lain memuat prinsip pengakuan atas hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etika. Dalam negara hukum Indonesia, seluruh hukum dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti seluas-luasnya dan substansinya tidak boleh bertentangan dengan ketiga jenis hukum di atas. Dengan demikian, apabila hal-hal yang telah dikemukakan di atas dikaitkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka menurut Sri Soemantri Martosoewignjo akan ditemukan unsur-unsur sebagai berikut:

* 1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
  2. Adanya pembagian kekuasaan;
  3. Bahwa dalam melaksanakan tugas kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik tertulis maupun yang tidak tertulis;
  4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya (Martosoewignjo. 1992: 49).

Pemerintah Indonesia dalam era demokrasi sekarang ini telah mencoba untuk melakukan proses penegakan hukum secara konsisten sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Untuk menegakan hukum secara konsisten demi menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supermasi hukum, serta menghargai HAM, terkadang dicerminkan oleh sikap masyarakat yang emosional menuntut dengan tidak sabar pada kinerja lembaga penegak hukum. Sementara itu aparat penegak hukum juga menghadapi permasalahan dalam memenuhi tuntutan masyarakat, dimana aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi hukum, terikat pada proses yang diatur sebagai norma hukum positif. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Suatu negara hukum mempunyai beberapa unsur-unsur:

* 1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
  2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
  3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
  4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Martosoewignjo. 1992: 29).

Berkaitan pemerintah dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya selalu berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Demikian pula di bidang Hukum Acara Pidana yang merupakan dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum, dipandang perlu tersedianya satu perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparatur penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum (Wisnubroto dan Widiartana, 2005:1).

Munculnya pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional government*) dan kedaulatan hukum (*souveirignity of law*), maka turut muncul bentuk negara hukum yaitu suatu negara yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan atas ketentuan hukum, begitu pula segenap warga negaranya harus menundukan diri pada hukum itu sendiri (Fadjar, 2005: 16.). Dalam perkembangannya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*) dianggap lamban dan karena itu diganti dengan pemerintahan berdasarkan hukum dan prinsip *rechtmatig bestuur*. Maka dengan demikian, negara hukum yang formil menjadi negara hukum yang materiel dengan ciri *rechtmatig bestuur*. Dalam negara hukum materiel, negara mempunyai kecenderung untuk memperluas tugas dan perannya tidak hanya mengurusi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat saja tetapi sudah mengurusi urusan-urusan yang lebih luas lagi. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah turut serta dengan aktif mengurusi hidup masyarakat banyak (Budiman, 1996: 17).

Negara menginginkan agar tidak terjadi kesalahan ketika dalam proses peradilan. Jangan sampai terjadi ketika seseorang tidak bersalah justru mendapatkan sanksi pidana. Padahal dalam memutus ada prinsip yang dipegang bahwa lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah. Wewenang memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan ada pada pengadilan negeri dengan susunan hakim yang terdiri dari satu orang hakim (Prodjohamidjojo, 1982:35). Hakim tidak dapat diajukan sebagai pihak yang diPraperadilankan, karena hakim dalam peradilan pidana sebagai pihak yang memutuskan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP. Berbeda dengan penyidik dan penuntut umum yang berperan di luar proses pengadilan. Dalam KUHAP sendiri diatur pihak yang dapat diajukan Praperadilan adalah penyidik dan penuntut umum.

Walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi HAM ternyata dalam prakteknya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh pemohon Praperadilan, bahwa Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan telah seketika dinyatakan gugur tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu terhadap masalah pokok Praperadilan itu. Pernyataan gugur tersebut didasarkan atas pertimbangan perkara pidana pokok yang didakwakan kepada Pemohon telah mulai diperiksa di sidang pengadilan. Salah satu bentuk pembaharuan substansi hukum pidana khususnya hukum pidana formal dan untuk menjunjung tinggi HAM, menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan maka perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaharuan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membahas lembaga Praperadilan yang diformulasikan dalam hukum posistif Indonesia, aplikasinya jika dikaitkan dengan HAM serta perlunya diadakan pembaharuan lembaga dimaksud baik dari segi substansi maupun struktur mengingat masih adanya kelemahan dari lembaga Praperadilan dalam hukum positif sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
5. Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Persamaan di depan hukum berarti sama dengan persamaan di dalam proses penahanan oleh penyidik. Secara tegas dikatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum berarti sama dengan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam penjara. Hal ini berkaitan erat dengan norma dan rasa keadilan di dalam hukum. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum berarti sama dengan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam diskresi penahanan tersangka oleh penyidik.

Pandangan hidup bangsa Indonesia dirumuskan dalam kesatuan lima sila Pancasila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas operasional dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, termasuk dalam hal pengembanan hukum (pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum). Dalam lima sila Pancasila terkandung pengakuan terhadap HAM, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai falsafah HAM bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rangka penghormatan dan perlindungan terhadap martabat manusia, harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua. Karakteristik negara hukum Pancasila yang lain, yaitu asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan secara konstitusional UUD 1945 memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati prinsip persamaan ini dalam kehidupan negara hukum Pancasila. UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip persamaan dalam negara hukum Pancasila menurut Pasal 28D UUD 1945, adalah: 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

1. **Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka/Keluarga Tersangka Dapat Mencerminkan Keadilan**

Keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice* yang berasal dari bahasa latin *justisia*. Kata *justice* memiliki tiga macam makna yang berbeda, yaitu: 1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil (*fair*); 2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman; dan 3) sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan. Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti materiel. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat (Manullang, 2007: 96). Aristoteles, membagi keadilan menjadi dua macam:

* 1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan; dan
  2. Keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*) adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan (Soeroso, 2007:63-64).

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakan berdasarkan hukum positif untuk menegakan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechtidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu:

* 1. Kepastian hukum (*rechtssicherkeit*);
  2. Kemanfaat hukum (*zeweckmassigkeit*);
  3. Keadilan hukum (gerechtigkeit); dan
  4. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*) (Ishaq, 2009:43).

Konsep keadilan Aristoteles ini terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Kemudian, Thomas Aquinas mengatakan keutamaan dalam keadilan adalah menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang lain dalam hal *iustum*, yakni mengenai “apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional” (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*) (Theo Huijbers, 2005: 42). Dari pemikiran Thomas Aquinas inilah kemudian terbit pemahaman mengenai keadilan proposional. Pemikiran mengenai keadilan dari Aristoteles dan Thomas Aquinas yang masih berpijak pada filsafat hukum alam inilah yang penulis anggap sebagai kategori konsep keadilan tradisional.

Selanjutnya keadilan menurut John Rawls diartikan sebagai kesetaraan (*justice is fairness*), di mana perlu adanya keadilan yang diformalkan melalui konstitusi atau hukum sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dari tiap individu dalam pergaulan sosial. Keadilan formal demikian menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat (Rawls, 2011:22). Lebih lanjut, dalam keadilan, menurut John Rawls, dibutuhkan tiga tuntutan moral, yaitu:

1. Kebebasan untuk menentukan diri sendiri, sekaligus juga independensi kepada pihak lain;
2. Pentingnya distribusi yang sifatnya adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan, serta manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial asasi yang terdapat di masyarakat; dan
3. Tuntutan distribusi kebebasan dan kewajiban secara adil (Rawls, 2011:95).

Penjelasan di atas menegaskan bahwa adil adalah suatu tindakan yang diarahkan kepada orang lain bukan kepada dirinya yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak miliknya dan apa yang seharusnya dimiliki. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya. Menurut Rawls, keadilan merupakan nilai utama (*first virtue*) institusi sosial yang ada. Keadilan berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia dalam mewujudkan martabatnya. Keadilan berfungsi melindungi hak-hak individual.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945, secara substansial mengandung pokok pikiran tentang “peri keadilan”. Konsepsi berpikir dari makna kata tersebut, sebenarnya mengarah pada konsepsi ideal dari tujuan masyarakat Indonesia, yang apabila dikaitkan dengan konsepsi hukum alam sebagaimana dikatakan Dias mengandung makna sebagai berikut:

1. Ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
2. Suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga agar tidak terjadi suatu pemisahan secara total antara “yang ada sekarang” dan “yang seharusnya”;
3. Suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna;
4. Isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal;
5. Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum (Salman dan Susanto, 2004:156).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan sesama masyarakat, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib. Hal tersebut menuntut hukum agar menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. kepastian hukum mengharuskan terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakan serta dilaksanakan dengan tegas (Soekanto, 1973:15). Dalam hal tersebut, tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Dengan adanya suatu kepastian hukum maka akan tercipta suatu perlindungan hukum bagi masyarakat, karena masyarakat telah mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Menurut Romli Atmasasmita, hukum dapat diartikan sebagai sistem nilai (*system of values*), hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk era globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*velues*) moral dan sosial (Atmasasmita, 2012: 96). Berdasarkan Pasal 28D UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam kaitan ini, Hukum Acara Pidana berfungsi ganda, yakni di satu sisi berusaha mencari dan menemukan kebenaran sejati tentang terjadinya tindak pidana agar yang bersangkutan dapat dipidana sebagai imbalan atas perbuatannya, di sisi lain adalah untuk sejauh mungkin menghindarkan seseorang yang tidak bersalah agar jangan sampai dijatuhi pidana (Dirdjosisworo, 1984:55).

Prinsip universal mengakui bahwa semua orang sama dan mempunyai hak sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional jika ada pelanggaran hak-hak yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Persamaan di hadapan hukum (*equality befor the law*) dimaksud bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, penundukan yang sama dari semua golongan kepada “*ordinary law of the land*” yang dilaksanakan oleh “*ordinary court*”. Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama (Hadjon, 1987:80). Negara Indonesia adalah negara hukum akan memperlakukan sebagai warganya bersama kedudukannya didepan hukum, siapapun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum landasan yang digunakan adalah hukum pidana materiel dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Definisi hukum acara pidana menurut Moeljatno, menyatakan “bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut” (Moeljatno, 1981:1). Sedangkan menurut Sudarto, menyatakan: “aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar” (Sutarto, 1987:5). Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas, adapun kaitan dengan diskresi atas penahanan tersangka dipergunakan asas, yaitu:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan atau diskriminasi, yang asas ini biasa disebut *equality before the law*;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh UU dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh UU, atau yang biasa disebut *principle of legality*;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini biasanya disebut asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent*; dan
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum ini dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman (Sutarto, 1987:13-14).

Perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila yaitu sila keadilan sosial. Kedudukan seorang warga negara di dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik yang demokratik berlainan sekali dengan negara yang berdasar supremasi rasial maupun berdasarkan agama, negara kerajaan (feodal) atau negara kapitalis. Agar hukum berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain sebagai sesama masyarakat hukum, perlu dipelihara dan dikembangkan asas-asas dan konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal (Kusumaatmadja, 1997:3-5). Asas-asas yang merupakan pencerminan dan tekad dan asosiasi sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan bangsa Indonesia terkandung dalam UUD 1945 dan mukadimahnya yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila.

Semenjak lahirnya KUHAP tahun 1981 terdapat hal-hal baru dan bersifat fundamental, apabila dibandingkan dengan *Herziene Indische Reglement* (HIR) yang merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Belanda. Salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam KUHAP yang sebelumnya tidak ada semasa berlakunya HIR adalah lembaga Praperadilan. Ditinjau dari struktur dan susunan peradilan lembaga Praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, dalam hal ini merupakan pemberian wewenang dan fungsi yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Wewenang dan fungsi baru itu adalah tugas tambahan untuk memeriksa dan memutus: 1) sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Harahap, 2012:2). Praperadilan sebagai bagian integral dari KUHAP mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan dibentuknya KUHAP. Tujuan yang ingin dicapai oleh Praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan horisontal terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa supaya tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan UU. Dalam hal ini, tujuan diadakan Lembaga Praperadilan ini merupakan kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melidungi hak-hak tersangka. Kontrol tersebut dilakukan secara horizontal (Harahap, 2012:4), yakni kontrol antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak ketiga. Lembaga Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pada hakekatnya wewenang Lembaga Praperadilan “terkunci” dalam lima alasan, yaitu: sah atau tidaknya upaya paksa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, memeriksa tuntutan ganti rugi (berupa salah tangkap, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), memeriksa permintaan rehabilitasi, dan sah atau tidaknya tindakan penyitaan (Harahap, 2012:5).

Sah atau tidaknya upaya paksa yang dimaksud di sini adalah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penggeledahan dan penyitaan. Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledehan atau penyitaan, dapat mengajukan Praperadilan melalui pengadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepadanya. Sebagai contoh tersangka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan kepada pengadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP. Dalam hal terjadi mencari keadilan melalui upaya hukum Praperadilan merupakan sarana yang tepat untuk mengontrol dan menguji tindakan penegak hukum tersebut demi terwujudnya peradilan yang adil (*fair trial*) agar kepastian hukum dan rasa keadilan dapat terwujud.

Proses penyidikan merupakan ujung tombak dari proses peradilan pidana yang sangat mempengaruhi jalannya proses perkara pidana selanjutnya. Penghentian penyidikan atau penhentian penuntutan terhadap suatu perkara akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat bahkan dapat menimbulkan keresahan dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Penyidik dan penuntut umum semestinya mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya termasuk tindakan dan keputusan menghentikan penyidikan atau penuntutan kepada masyarakat, khususnya kepada korban sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana, dan masyarakat yang lingkungannya terganggu akibat tindak pidana berhak ikut serta menilainya. Dengan demikian perlu adanya pengawasan atau kontrol yang diberikan kepada masyarakat terhadap tindakan penyidik terutama dalam hal penghentian penyidikan dan tindakan penghentian penuntutan oleh penuntut umum melalui instrumen Praperadilan.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**
   * 1. **Kesimpulan**
2. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai negara hukum yang dicantumkan dalam konstitusi negara, tidak akan bermakna apabila tidak diwujudkan dalam kenyataan. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah, melakukan upaya untuk mewujudkan konsepsi negara hukum tersebut dalam kenyataan. Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Praperadilan disediakan dalam KUHAP dengan tujuan memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. Dalam hal ini, memberikan hak kepada tersangka/keluarga tersangka melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut penyidik yang melaksanakan hukum formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan dalam KUHAP dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam KUHAP diatur Lembaga Praperadilan. Lembaga ini berkaitan langsung dengan perlindungan hak individu yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal. Praperadilan dalam upaya pencarian keadilan atas penahanan tersangka masih jauh dari apa yang diharapkan, karena hakim Praperadilan bersifat tunggal sehingga dapat mengesampingkan apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan dan bukti-bukti yang ada. Dalam hal ini, sering ditemukan upaya hukum melalui Praperadilan yang diajukan oleh tersangka/keluarga tersangka ditolak oleh hakim Praperadilan, sehingga dalam tataran praktek upaya Praperadilan yang diajukan oleh tersangka/keluarga tersangka tidak lebih 5% (lima persen) yang dikabulkan oleh hakim Praperadilan, sedangkan 95% (sembilan puluh lima persen) ditolak. Praperadilan yang tersedia dalam KUHAP dirasakan sudah tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan tersangka/keluarga tersangka. Dalam hal ini, Praperadilan harus tetap dipertahankan dengan hakim yang tidak bersifat tunggal, kedepannya Praperadilan harus bersifat hakim *ad hoc* yang terdiri dari hakim karier, akademisi, dan praktisi sehingga diharapkan oleh para pencari keadilan untuk tersangka/keluarga tersangka secara benar-benar terwujud melalui putusan-putusan hakim *ad hoc* dapt secara objektif dengan mempetimbangkan berbagai macam aspek.
   * 1. **Saran**
4. Kebijakan hukum pidana memformulasikan Lembaga Praperadilan dalam hukum positif di Indonesia ditinjau dari keadilan dalam perspektif negara hukum Pancasila, terdapatnya Lembaga Praperadilan menurut hukum positif ( KUHAP) diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan 3) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, keberadaan upaya hukum Praperadilan mesti tetap dipertahankan keberadaannya karena Lembaga Praperadilan bertujuan sebagai sarana kontrol menguji, mempertimbangkan secara yuridis tindakan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) dalam hal melakukan pemeriksaan pendahuluan. Sarana kontrol ini lebih ditekankan pada tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam hal melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan) serta wewenang yang dimiliki oleh masing-masing aparat penegak hukum tersebut (penyidikan atau penuntutan). Sarana kontrol tersebut bertujuan demi tegaknya hukum yang berkeadilan di negara hukum Pancasila.
5. Praperadilan disediakan dalam KUHAP dengan tujuan memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan individu. Praperadilan yang tersedia dalam KUHAP dirasakan sudah tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan tersangka/keluarga tersangka. Dalam hal ini, dapat menghapus Praperadilan dan menggantikannya dengan hakim *ad hoc* yang terdiri dari hakim karier, akademisi, dan praktisi.
6. **DAFTAR PUSTAKA**
7. **Buku**

Arief Budiman, 1996, *Teori Negara: Negara Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Bandung, Mandar Maju.

Bintan Saragih Kusnardi, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta, Gramedia.

Darwint Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, Jakarta, Djambatan.

Fernando M. Manullang., E, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta, Kompas.

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

John Rawls, 2011, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Hukum Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Terjemahan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Loebby Loqman, 1990, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, s.n.

Mashudi. 2011, *Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila*, Bandung, Utomo.

Moeljatno, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, UGM Press.

Moh. Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Cetakan Keempat, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Mukthie Fadjar., A, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayu Media Publishing.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Oemar Seno Adji, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Rafika Aditama.

Padmo Wahjono, 1982, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali.

Parman Soeparman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung, Rafika Aditama.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni.

Soejono Dirdjosisworo, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung, Armico.

Soerjono Soekanto, 1973, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, Bharata.

............................... 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Soeroso., R, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sri Soemantri Martosoewignjo, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.

Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Suryoto Sutarto, 1987, *Seri Hukum Acara Pidana I*, Semrang, Yayasan Cendikia Purna Darma.

Theo Huijbers, 2005, *Filsafat Hukum Dalam Landasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius.

Wisnubroto, A.L., dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Yahya Harahap., M, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

1. **Sumber Lain**

Bambang Arumanadi dan Sunarto, 1990, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Semarang, IKIP.

Mahrus Ali, 2015, *Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Penangkapan dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Jurnal Pusham UII.

Mochtar Kusumaatmadja, 1997, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Indonesia Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, Majalah Pro Justitia Tahun XV No. 2 April.